



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 357 TAHUN 2024  
TENTANG

TIM PELAKSANA INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN  
INDEKS RESPON LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dalam melakukan perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Respon Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801);
5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
  9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
  10. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
  13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1426);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Tim Pelaksana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Respon Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Respon Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- Menentukan lokasi dan melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan;
  - Melakukan penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
  - Melakukan pengumpulan, validasi, klarifikasi, verifikasi dan pelaporan data kualitas lingkungan dan respon lingkungan hidup;
- KETIGA : Tim Pelaksana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Respon Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Tahun 2024 melaporkan hasil pelaksanaan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Respon Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Tahun 2024 kepada Wali Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Maret 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 24 Juni 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 357 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PELAKSANA INDEKS KUALITAS  
LINGKUNGAN HIDUP DAN INDEKS RESPON  
LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2024**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA INDEKS KUALITAS  
LINGKUNGAN HIDUP DAN INDEKS RESPON LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Tugas
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan terkait persiapan, pelaksanaan dan evaluasi terkait Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Respon Lingkungan Hidup
2	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan terkait Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Respon Lingkungan Hidup
3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menentukan titik pemantauan kualitas lingkungan;</li> <li>b. Memastikan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan sesuai dengan metode yang sudah ditetapkan;</li> <li>c. Melaksanakan perhitungan IKLH sesuai dengan tata waktu perhitungan IKLH yang sudah ditetapkan;</li> <li>d. Melakukan koordinasi dengan tim pelaksana IKLH dan IRLH dalam aspek pengambilan data, pengumpulan data, dan input data IKLH dan IRLH; dan</li> <li>e. Melakukan evaluasi terhadap agenda IKLH dan IRLH yang telah disusun</li> </ul>
4	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengkoordinir penyusunan program dan kegiatan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup,</li> </ul>



No	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Tugas
			b. Mengkoordinir pengumpulan, validasi, dan klarifikasi data kualitas lingkungan dan data respon lingkungan hidup; c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup
5	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin	Anggota	a. Melakukan pengumpulan, validasi, dan klarifikasi data kualitas lingkungan dan data respon lingkungan hidup b. Menyampaikan data kualitas lingkungan dan data respon kinerja daerah kepada Ketua untuk dilakukan verifikasi dan penginputan.
6	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Banjarmasin	Anggota	
7	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	
8	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	
9	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	
10	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin	Anggota	
11	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemdam Kebakaran Kota Banjarmasin	Anggota	
12	Direktur PT Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin	Anggota	
13	Direktur Perumda Pengolahan Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin	Anggota	

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Tugas
14	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Anggota	
15	Kepala Bidang Pertamanan, Sarana dan Prasarana	Anggota	
16	Kepala Bidang Pengawasan	Anggota	
17	Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah	Anggota	
18	Rani Wulandari, ST (Sub Koordinator Pertamanan dan Pemakaman)	Verifikator Data Indeks Kualitas Lahan	<p>a. Melakukan evaluasi terhadap penginputan data data kualitas lingkungan dan data respon lingkungan hidup oleh Tim Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Respon Lingkungan Hidup;</p> <p>b. Melakukan verifikasi terhadap data tim pelaksana oleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Respon Lingkungan Hidup pada laman <a href="http://ppkl.menlhk.go.id/iklh">ppkl.menlhk.go.id/iklh</a>.</p>
19	Lathifah Rusyda, S.Hut, MS (Sub Koordinator Pemulihan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan)	Verifikator Data Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	
20	Mulyadi, ST (Konsultan Individual Bidang Pertamanan, Sarana dan Prasarana)	Penginput Data IKL dan Program Indonesia Hijau	<p>a. Melakukan pengumpulan data kualitas lingkungan dan data respon lingkungan hidup;</p> <p>b. Melakukan validasi data terhadap data kualitas lingkungan dan data respon kinerja daerah; dan</p> <p>c. Memasukkan data hasil validasi secara elektronik melalui laman <a href="http://ppkl.menlhk.go.id/iklh">ppkl.menlhk.go.id/iklh</a>.</p>
21	Staf Bidang Tata Lingkungan: M. Rifqiyannor A. Thaariq Indra Neda	Penginput Data Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Program Kali Bersih dan Program Langit Biru	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA